



PUTUSAN

Nomor : 0990/Pdt.G/2017/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Juli 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0990/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 28 Juli 2017 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/25/XI/1998 tanggal 26 Nopember 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo selama 12 tahun, kemudian pindah dan

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Pondok Imam Syafi'i di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 4 bulan, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

a. NAF (perempuan) umur 17 tahun

b. SH (perempuan) umur 14 tahun

c. AS (perempuan) umur 12 tahun

d. A (perempuan) umur 9 tahu, sekarang dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2010 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lurah Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Nomor : 472/52/VII/2017 Tanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Hal.2 dari 9 hal. Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan, namun memberikan keterangan tambahan bahwa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili Nomor 5206058205750001, tanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor 281/25/XI/1998, tanggal 26 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S.1, tempat kediaman di, Kecamatan Wawo Kabupaten Bima,, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Ponaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Fatimah binti H. Abdullah dan Tergugat bernama Slamet bin Amat Takip;

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Nopember 1998;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo selama 12 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Pondok Imam Syafi'i di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;
 - Bahwa sejak 7 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah;
 - Bahwa Penggugat sudah dinasehati pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima,, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekolah di SLTA karena saksi sahabat dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Fatimah binti H. Abdullah dan Tergugat bernama Slamet bin Amat Takip;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Nopember 1998;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo selama 12 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Pondok Imam Syafi'i di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;
 - Bahwa sejak 7 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Hal.4 dari 9 hal. Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan Juli tahun 2010 secara berturut turut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada mengirim kabar berita serta tidak pernah menjamin nafakah lahir batin Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 tahun berturut-turut, Tergugat pergi tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui Domisilinya (Ghaib);
2. Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal.6 dari 9 hal. Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, maka permohonan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota. Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 ,- (Tiga ratus satu ribu rupiah rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima

Hal.8 dari 9 hal. Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari oleh kami Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Mulyadi.S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Mustamin, BA. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Latif.

Mulyadi.S.Ag.

Panitera Pengganti

Mustamin, BA.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp210.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp301.000,00 |
| | (Tiga ratus satu ribu rupiah) |

Hal.9 dari 9 hal. Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2017/PA.Bm